



PUTUSAN

Nomor 30/PID.B/2019/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Samiun Ishak alias Samiun;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota
Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

Nama lengkap : Hamka Ali alias Ibi;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 02 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota
Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

Nama lengkap : M. Takdir Hamid Alias Kadi;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun / 07 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota
Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak 05 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Majelis Hakim terhitung sejak sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;

Dalam hal ini, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 30/Pen.Pid/2019/ PN SOS, tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 30/Pid.B/2019/PN SOS, tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Samiun Ishak, Terdakwa II Hamka Ali dan Terdakwa III M. Takdir Hamid Alias Kadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, mebakin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Samiun Ishak, Terdakwa II Hamka Ali dan Terdakwa III M. Takdir Hamid Alias Kadi dengan pidana penjara selama masing-masing selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Serpihan kaca jendela sekolah;
 - 14 (empat belas) buah batu ukuran kepalan tangan;
 - Tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm;Dirampas untuk di musnahkan
5. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan secara lisan, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I Samiun Ishak alias Samiun, Terdakwa II Hamka Ali alias Ibi dan Terdakwa III M. Takdir Hamid alias Kadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 5 Tidore yang beralamat di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WIT, Terdakwa I Samiun Ishak alias Samiun, dan Terdakwa II Hamka Ali alias Ibi serta Terdakwa III M. Takdir Hamid alias Kadi bersama dengan beberapa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang warga berada didepan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 5 Tidore yang beralamat di Kelurahan Bobo, selanjutnya Terdakwa I melakukan orasi didepan sekolah tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa I mengambil batu yang berada dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa I dari jarak ± 11 (sebelas) meter dari bangunan sekolah, melakukan pelemparan terhadap kaca jendela sekolah dengan menggunakan batu sebanyak ± 5 (lima) kali lemparan dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa III juga mengambil batu yang berada dipinggir jalan kemudian melempar kaca jendela sekolah dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali sehingga mengakibatkan kaca jendela sekolah pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan beberapa orang warga memasuki pekarangan sekolah melewati pintu pagar, selanjutnya Terdakwa I menuju kearah kantin sekolah kemudian menarik lemari kayu yang berada didalam kantin sekolah dan menemukan sebilah parang yang berada didekat lemari tersebut, setelah itu terdakwa menggunakan parang tersebut untuk memotong bunga yang berada disamping bangunan sekolah, sedangkan Terdakwa II dengan jarak ± 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa I mencabut kerangka dinding yang berada didalam sekolah yang terbuat dari kayu kemudian membuangnya diluar pagar samping kanan sekolah dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 5 Tidore mengalami kerugian sebesar \pm Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Samiun Ishak alias Samiun, Terdakwa II Hamka Ali alias Ibi dan Terdakwa III M. Takdir Hamid alias Kadi pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar Pukul 14.00 WIT atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 5 Tidore yang beralamat di Kelurahan Bobo, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan atau sedikit-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar Pukul 13.30 WIT, Terdakwa I Samiun Ishak alias Samiun, dan Terdakwa II Hamka Ali alias Ibi serta Terdakwa III M. Takdir Hamid alias Kadi bersama dengan beberapa orang warga berada didepan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 5 Tidore yang beralamat di Kelurahan Bobo, selanjutnya Terdakwa I melakukan orasi didepan sekolah tersebut, kemudian tiba-tiba Terdakwa I mengambil batu yang berada dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa I dari jarak ± 11 (sebelas) meter dari bangunan sekolah melakukan pelemparan terhadap kaca jendela sekolah dengan menggunakan batu sebanyak ± 5 (lima) kali lemparan dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa III juga mengambil batu yang berada dipinggir jalan kemudian melempar kaca jendela sekolah dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali sehingga kaca jendela sekolah yang dilempar oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menjadi hancur dan tidak dapat dipakai lagi, setelah itu Terdakwa I, dan Terdakwa II serta Terdakwa III bersama dengan beberapa orang warga memasuki pekarangan sekolah melewati pintu gerbang utama yang tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa I menuju kearah kantin sekolah kemudian menarik lemari kayu yang berada didalam kantin sekolah dan menemukan sebilah parang yang berada didekat lemari tersebut, setelah itu Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk memotong bunga yang berada disamping bangunan sekolah, sedangkan Terdakwa II dengan jarak ± 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa I mencabut sebuah kerangka dinding yang berada didalam sekolah yang terbuat dari kayu kemudian membuangnya diluar pagar yang berada disamping kanan sekolah dengan menggunakan kedua tangannya sehingga menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, membuat pihak Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 5 Tidore mengalami kerugian sebesar \pm Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : Ratna Husain alias Ratna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan fasilitas milik sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang mana Saksi sendiri yang menjadi Kepala Sekolah, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar 13.30 WIT, bertempat di lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang bertempat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kerusakan berdasarkan laporan via telepon pada hari itu juga dari salah seorang staf Saksi yaitu Kenau Juna alias Kenjun. Staf Saksi menerangkan bahwa Terdakwa I Samiun Ishak warga Kelurahan Bobo bersama beberapa warga lainnya melakukan pelemparan dengan menggunakan batu secara bersamaan ke arah sekolah yang mengakibatkan kerusakan fasilitas sekolah yaitu kaca jendela dan kaca pintu sekolah pecah dan beberapa kerusakan ruangan serta alat-alat milik sekolah;
- Bahwa saat menerima laporan tersebut, Saksi sementara berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan bersama beberapa Guru sedang mengantarkan salah seorang anak didik Saksi yang ditabrak pada hari yang sama sebelum kejadian pengrusakan tersebut terjadi sehingga Saksi tidak kembali ke sekolah dan baru ke sekolah pada keesokan harinya;
- Bahwa yang Saksi lihat setelah pengrusakan tersebut terjadi dimana fasilitas yang dirusak oleh para Terdakwa antara lain :
 1. Kaca jendela ruang kelas dan ruang kantor sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah;
 2. Kaca pintu sebanyak 2 (dua) buah;
 3. 1 (satu) unit printer canon iP 2770;
 4. Fasilitas perpustakaan (lemari buku);
 5. Ruang Kantin dan seluruh fasilitasnya;
 6. Kamar tinggal pegawai Cleaning Service;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pot bunga dan tanaman disekitar lingkungan sekolah;

- Bahwa setahu Saksi fasilitas sekolah yang telah dirusak tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa kerugian akibat kerusakan fasilitas sekolah tersebut ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa melalui keluarganya hanya mengganti kaca jendela sekolah yang rusak tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah namun fasilitas yang lain tidak diganti atau dibayar kerugiannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah beberapa hari kemudian saat Saksi ke sekolah, Saksi mendapat informasi bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Staf Saksi saudara Kenau Juna dan Cleaning Service Darwan Samad;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pengrusakan fasilitas sekolah ini berawal dari ketidakpuasan beberapa warga termasuk diantaranya Para Terdakwa akibat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan salah satu murid saksi meninggal dunia. Mereka berpendapat bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian dari pihak sekolah dalam mengontrol para murid saat pulang sekolah. Namun kecelakaan tersebut terjadi sudah lewat atau setelah waktu pulang sekolah sehingga kewajiban kami pihak sekolah untuk mengontrol para murid sudah selesai. Saat kecelakaan tersebut terjadi kami dari pihak sekolah belum pulang dan masih ada di sekolah sehingga kami turut serta mengantarkan murid tersebut ke rumah sakit namun selang beberapa jam murid tersebut meninggal ;
- Bahwa sekolah kami berada tepat didepan jalan umum;
- Bahwa benar ada pegawai atau satpam yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengontrol para murid saat pulang sekolah yang bertugas untuk membantu para murid menyeberang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menabrak murid tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa yang diperlihatkan dipersidangan berupa: serpihan pecahan kaca jendela sekolah, 14 (empat belas) buah batu ukuran kepalan tangan, tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm adalah benar sisa-sisa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa fasilitas di luar ruang kelas berupa bunga dan pohon disekitar lingkungan sekolah dirusak dengan cara ditebang dan potnya dihancurkan
- Bahwa tanaman dan bunga tersebut ditanam oleh pihak sekolah ;
- Bahwa benar jarak pagar sekolah dan jalan umum sangat dekat;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

2 Saksi : Darwan R. Samad Alias Wan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa masalah pengrusakan fasilitas milik sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar 13.30 WIT, bertempat di lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang bertempat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat terjadi pelemparan tersebut namun Saksi mendengar bunyi saat kaca jendela atau kaca pintu yang pecah akibat pelemparan menggunakan batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau memperhatikan Para Terdakwa saat itu karena Saksi sudah panik dan hendak menyelamatkan anak serta istri Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang duduk dengan salah seorang pegawai sekolah yaitu saudara Kenau Juna alias Kenjun di depan sekolah tepatnya di sekitar taman sekolah. Saat ada pelemparan, Saksi langsung berlari menuju ke kamar saksi yang berada di lingkungan sekolah untuk menyelamatkan anak dan istri Saksi. Karena saksi panik dan merasa bahwa sekolah sudah dirusak oleh warga maka saksi bersama dengan istri serta anak pergi mengungsi ke salah satu rumah warga yang tidak jauh dari sekolah dengan cara melompat pagar belakang sekolah. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wit saksi bersama istri dan anak pergi ke rumah mertua di Kelurahan Afa-afa dan Saksi baru kembali ke sekolah pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 dan melihat ternyata fasilitas sekolah banyak yang rusak begitu juga kamar yang saya tempati;
- Bahwa setahu Saksi arah lemparan batu tersebut dari arah jalan raya didepan sekolah;
- Bahwa jarak antara sekolah dan jalan raya sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada saat Saksi sudah berada dirumah warga Saksi masih mendengar bunyi lemparan batu dari arah sekolah yang berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan fasilitas sekolah dengan cara melempar batu menggunakan tangan ke arah lingkungan sekolah dan mengenai kaca jendela dan kaca pintu sekolah, Para Terdakwa juga merusak fasilitas sekolah berupa kantin dan kamar yang Saksi tempati dengan cara membongkar serta menghamburkan barang-barang yang ada didalamnya serta memotong atau menebang tanaman berupa pohon dan bunga disekitar lingkungan sekolah dan merusak pot bunganya;
- Bahwa fasilitas yang dirusak oleh Para Terdakwa antara lain :
 1. Kaca jendela ruang kelas dan ruang kantor sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah ;
 2. Kaca pintu sebanyak 2 (dua) buah;
 3. 1 (satu) unit printer canon iP 2770;
 4. Fasilitas perpustakaan (lemari buku);
 5. Ruang Kantin dan seluruh fasilitasnya;
 6. Kamar tinggal pegawai Cleaning Service yang saksi tempati;
 7. Pot bunga dan tanaman disekitar lingkungan sekolah;
- Bahwa fasilitas sekolah tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan keluarganya sudah mengganti kaca jendela sekolah yang rusak tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah;
- Bahwa setahu Saksi yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu saudara Kenau Juna;
- Bahwa Setahu saksi kejadian pengrusakan fasilitas sekolah ini berawal dari kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan salah satu murid meninggal dunia. Mereka berpendapat bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian dari pihak sekolah dalam mengontrol para murid saat pulang sekolah;
- Bahwa benar sekolah kami berada tepat didepan jalan umum;
- Bahwa benar ada pegawai atau Satpam yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengontrol para murid saat pulang sekolah yang bertugas untuk membantu para murid menyeberang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menabrakan murid tersebut;
- Bahwa benar benar barang bukti berupa : serpihan pecahan kaca jendela sekolah, 14 (empat belas) buah batu ukuran kepala tangan, tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm adalah benar sisa-sisa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

3 Saksi : -----Kenau Juna Alias Kenjun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pengrusakan fasilitas milik sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar 13.30 WIT, bertempat di lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang bertempat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut karena saat itu Saksi sedang duduk bersama dengan saudara Darwan Samad di taman sekolah;
- Bahwa Saksi bekerja di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore sebagai tata usaha yang diperbantukan pada Perpustakaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 WIT, saat Saksi sedang berada didalam perpustakaan, Saksi mendengar ada bunyi di jalan raya depan sekolah. Kemudian saksi keluar dari lingkungan sekolah dan melihat ada sebuah mobil Pick Up menabrak salah satu murid sekolah kami. Setelah itu murid tersebut dibawa ke rumah sakit dan kepala sekolah serta beberapa guru turut mengantar. Selanjutnya Saksi masuk kedalam lingkungan sekolah dan duduk-duduk di taman sekolah bersama dengan saudara Darwan Samad. Sekitar pukul 13.30 WIT, Kakak Terdakwa I yang bernama Harun Ishak dan Terdakwa I Samiun Ishak memasuki lingkungan sekolah dan memanggil Saksi "enau kamu kesini dulu", Saksi lalu mendekat dan mengatakan "saya ini bukan penjaga sekolah, saya ini tenaga administrasi", Harun lalu berkata "kenapa tidak perhatikan anak ini sampai ketabrak". Saksi lalu menjawab "tabrakan ini kan sudah lewat diluar jam sekolah, ini kan sudah pulang jadi sudah diluar tanggung jawab pihak sekolah". Saksi berusaha menyakinkan saudara Harun bahwa tanggung jawab untuk mengontrol anak murid oleh pihak sekolah sudah selesai namun saudara Harun mengatakan "kamu ini bela-bela apa" selanjutnya Saksi diserang dan dipukul oleh saudara Harun menggunakan tangan kiri namun ditangkis oleh saksi sehingga mengenai dahi saksi lalu dipukul lagi dengan tangan kanan mengenai leher Saksi. Saksi lalu mengatakan "Harun, bukan saya yang tabrak kamu punya anak,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tabrak ini kan bukan saya". Lalu datang Terdakwa I dan mengambil batu didalam lingkungan sekolah tepatnya dibawah pot bunga dan melempar ke arah gedung sekolah sehingga terdengar jelas oleh Saksi bunyi kaca yang pecah oleh lemparan tersebut. Selanjutnya karena saksi merasa posisi Saksi sudah terancam, dan ada seorang saudara Saksi yang mengatakan "Enau ngana lari sudah". Saksi langsung lari meninggalkan sekolah lewat belakang. Kemudian Saksi menelepon kepala sekolah untuk melaporkan kejadian pengrusakan tersebut. Saat saksi melarikan diri, masih terdengar bunyi pecahan kaca, bunyi lemparan yang mengenai atap sekolah serta bunyi barang-barang fasilitas sekolah yang dibanting atau dirusak;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Samiun Ishak melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 7 (tujuh) kali karena saksi mendengar dengan jelas bunyi kaca yang pecah tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa II Hamka Ali dan Terdakwa III M. Takdir Hamid sedang berada didekat pagar sekolah namun Saksi tidak melihat saat Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pengrusakan karena Saksi sudah lari;
- Fasilitas yang dirusak oleh Para Terdakwa antara lain :
 1. Kaca jendela ruang kelas dan ruang kantor sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah;
 2. Kaca pintu sebanyak 2 (dua) buah;
 3. 1 (satu) unit printer canon iP 2770;
 4. Fasilitas perpustakaan (lemari buku);
 5. Ruang Kantin dan seluruh fasilitasnya;
 6. Kamar tinggal pegawai Cleaning Service;
 7. Pot bunga dan tanaman disekitar lingkungan sekolah;
- Bahwa fasilitas sekolah yang dirusak tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa benar Para Terdakwa melalui keluarganya hanya mengganti kaca jendela sekolah yang rusak tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah namun fasilitas yang lain tidak diganti atau dibayar kerugiannya;
- Bahwa setahu Saksi yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Cleaning Service sekolah Darwan Samad dan warga sekitar sekolah;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pengrusakan fasilitas sekolah ini berawal dari ketidakpuasan beberapa warga termasuk diantaranya Para Terdakwa akibat telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan salah satu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murid Saksi meninggal dunia. Mereka berpendapat bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian dari pihak sekolah dalam mengawasi para murid saat pulang sekolah;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah keluarga dekat murid tersebut sedangkan Terdakwa III adalah kerabat jauh;
- Bahwa benar sekolah kami berada tepat didepan jalan umum;
- Bahwa benar ada pegawai atau satpam yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengontrol para murid saat pulang sekolah yang bertugas untuk membantu para murid menyeberang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menabrak murid tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : serpihan pecahan kaca jendela sekolah, 14 (empat belas) buah batu ukuran kepalan tangan, tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm adalah benar sisa-sisa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar jarak pagar sekolah dan jalan umum sangat dekat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I : Samiun Ishak alias Samiun

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan fasilitas milik sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang dilakukan oleh Terdakwa I Samiun Ishak, Terdakwa II Hamka Ali dan Terdakwa III M. Takdir Hamid;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar 13.30 WIT, bertempat di lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang bertempat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengrusakan tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa I melakukan pengrusakan karena Terdakwa I merasa marah dan kecewa terhadap pihak sekolah yang menurut Terdakwa I lalai dalam melakukan pengawasan terhadap siswanya yang mengakibatkan ada siswa yang ditabrak dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan siswa Korban tabrakan tersebut yaitu keponakan Terdakwa I bernama Anlia Nurdin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut dan Terdakwa I mengetahui tentang tabrakan tersebut dari cerita warga;
- Bahwa sekolah tersebut berada tepat didepan jalan umum;
- Bahwa ada pegawai atau satpam yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengontrol para murid saat pulang sekolah yang bertugas untuk membantu para murid menyeberang;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu dan tidak mengecek pegawai atau satpam tersebut ada atau tidak;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berada di Kebun yang berjarak 100 (seratus) meter dari sekolah. Setelah mendengar kejadian tabrakan dengan korban meninggal dunia, Terdakwa I langsung pergi ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama banyak warga Kelurahan Bobo, Terdakwa I juga melihat Terdakwa II ada bersama dengan para warga;
- Bahwa awalnya setelah mendengar kejadian tabrakan tersebut, Terdakwa I datang ke sekolah tersebut dan bersama-sama dengan para warga Kelurahan Bobo berdiri di luar di depan pagar sekolah. Kemudian Terdakwa I mengambil sebuah batu yang berada di sekitar lingkungan depan sekolah dan melempar ke arah gedung sekolah dengan menggunakan tangan kanan namun tidak mengenai gedung sekolah sehingga Terdakwa I mengambil sebuah batu lagi dan berjalan maju lebih mendekati pagar sekolah lalu melempar ke arah gedung sekolah dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kaca jendela sekolah sampai pecah oleh lemparan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan para warga beranjak masuk ke dalam lingkungan sekolah melalui pagar sekolah. Lalu Terdakwa I melihat ada sebilah parang didalam kantin sekolah dan mengambilnya. Kemudian Terdakwa I pergi ke depan sekolah dan memotong sebagian bunga atau tanaman yang berada di depan sekolah karena menurut Terdakwa I tanaman tersebut menghalangi pandangan para siswa melihat ke arah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa I tidak masuk ke dalam ruangan kelas untuk melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pelemparan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali, lemparan pertama tidak mengenai gedung sekolah lalu lemparan yang kedua mengenai kaca jendela sekolah sehingga kaca tersebut pecah;
- Bahwa saat itu Terdakwa I hanya melihat Terdakwa II sedang berada didekat pagar sekolah tidak melakukan pelemparan dan selanjutnya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II masuk kedalam kantin sekolah dan mencabut kayu balok rangka gedung kantin namun Terdakwa I tidak melihat saat Terdakwa III karena saat itu banyak warga;

- Bahwa saat itu ada sekitar 50 (lima puluh) orang warga yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa I fasilitas sekolah yang dirusak yaitu kaca jendela sekolah dan gedung kantin sekolah;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu bahwa printer sekolah juga dirusak, Terdakwa I hanya tahu pot bunga rusak sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa fasilitas sekolah yang dirusak tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa benar Para Terdakwa melalui keluarga hanya mengganti kaca jendela sekolah yang rusak tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah namun fasilitas yang lain tidak diganti atau dibayar kerugiannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah printer yang rusak sudah diperbaiki;
- Bahwa aktivitas sekolah terhambat akibat pengrusakan tersebut selama 1 (satu) hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa: serpihan pecahan kaca jendela sekolah, 14 (empat belas) buah batu ukuran kepala tangan, tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm adalah benar sisa-sisa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) tahun tinggal dan menetap di Kelurahan Bobo;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa III melakukan pelemparan batu ke sekolah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I juga melakukan orasi sebelum melakukan pelemparan batu di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore;
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan orasi yang isinya ingin agar pihak sekolah bertanggung jawab atas kejadian tabrakan yang mengakibatkan siswa korban meninggal dunia;

Terdakwa II : Hamka Ali alias Ibi;

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan fasilitas milik sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang dilakukan oleh Terdakwa I Samiun Ishak, Terdakwa II Hamka Ali dan Terdakwa III M. Takdir Hamid;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar 13.30 WIT, bertempat di lingkungan sekolah Madrasah

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang bertempat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pengrusakan tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa II melakukan pengrusakan karena Terdakwa II melihat dinding kantin sudah rusak dan ada sebuah balok kayu bekas rangka dinding kantin yang tertancap sehingga timbul keinginan Terdakwa II untuk mencabut balok tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan siswa Korban tabrakan tersebut yaitu cucu dari Terdakwa II bernama Anlia Nurdin;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut dan Terdakwa II mengetahui tentang tabrakan tersebut dari saudara Ramlah Mahmud;
- Bahwa benar sekolah tersebut berada tepat didepan jalan umum;
- Bahwa setahu Terdakwa II ada pegawai atau satpam yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengontrol para murid saat pulang sekolah yang bertugas untuk membantu para murid menyeberang;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dan tidak mengecek pegawai atau satpam tersebut ada atau tidak;
- Bahwa awalnya setelah mendengar berita tentang tabrakan Terdakwa II yang sedang berada di rumah menuju ke sekolah. Setelah sampai di sekolah ternyata Korban sudah di bawa ke rumah sakit lalu Terdakwa II kembali pulang ke rumah. Setelah beberapa menit kemudian Terdakwa II mendengar suara warga mengatakan warga sedang ribut-ribut di depan sekolah karena korban sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa II langsung pergi ke sekolah;
- Bahwa saat itu Terdakwa II bersama banyak warga Kelurahan Bobo, Terdakwa II juga melihat Terdakwa I ada bersama dengan para warga, sedangkan Terdakwa III tidak lihat;
- Bahwa awalnya setelah mendengar kejadian tabrakan sehingga korban meninggal dunia tersebut, Terdakwa II datang ke sekolah tersebut dan bersama-sama dengan para warga Kelurahan Bobo berdiri di luar di depan pagar sekolah. Kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I mengambil sebuah batu yang berada di sekitar lingkungan depan sekolah dan melempar ke arah gedung sekolah dengan menggunakan tangan kanan namun tidak mengenai gedung sekolah sehingga Terdakwa I mengambil sebuah batu lagi dan berjalan maju lebih mendekati pagar sekolah lalu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar ke arah gedung sekolah dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kaca jendela sekolah sampai pecah oleh lemparan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan para warga beranjak masuk ke dalam lingkungan sekolah melalui pagar sekolah. Lalu Terdakwa II menuju ke arah kantin sekolah karena disana ada banyak warga. Terdakwa II melihat dinding kantin sudah dirusak oleh warga dan ada sebuah balok kayu bekas rangka dinding kantin yang tertancap sehingga timbul keinginan Terdakwa II untuk merusaknya lalu Terdakwa II mencabut balok tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak masuk ke dalam ruangan kelas untuk melakukan pengrusakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa II hanya melihat Terdakwa I sedang berada didekat pagar sekolah melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam kantin sekolah mengambil parang dan kemudian memotong bunga atau tanaman di depan pagar sekolah namun Terdakwa II tidak melihat saat Terdakwa III karena saat itu banyak warga;
- Bahwa saat itu ada sekitar 50 (lima puluh) orang warga yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa II fasilitas sekolah yang dirusak yaitu kaca jendela sekolah dan gedung kantin sekolah;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bahwa printer sekolah dan pot bunga yang dirusak;
- Bahwa fasilitas sekolah tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Para Terdakwa melalui keluarganya hanya mengganti kaca jendela sekolah yang rusak tersebut sebanyak 40 (empat puluh) buah namun fasilitas yang lain tidak diganti atau dibayar kerugiannya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah printer sudah diperbaiki;
- Bahwa benar aktivitas sekolah terhambat akibat pengrusakan tersebut namun Terdakwa II tidak tahu berapa lama aktivitas sekolah tersebut tidak berjalan;
- Bahwa benar barang bukti berupa: serpihan pecahan kaca jendela sekolah, 14 (empat belas) buah batu ukuran kepalan tangan, tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm adalah benar sisa-sisa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II dari lahir tinggal dan menetap di Kelurahan Bobo;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kantin dengan pagar sekolah jauh;
- Bahwa Terdakwa II pernah mencoba menghalangi Terdakwa I agar tidak melakukan pelemparan ke sekolah namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan orasi sebelum melakukan pelemparan batu di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore;

Terdakwa III : M. Takdir Hamid Alias Kadi

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan fasilitas milik sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang dilakukan oleh Terdakwa I Samiun Ishak, Terdakwa II Hamka Ali dan Terdakwa III M. Takdir Hamid;
- Bahwa peristiwa pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar 13.30 WIT, bertempat di lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang bertempat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengrusakan tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa III melakukan pengrusakan karena Terdakwa III merasa marah dan kecewa terhadap pihak sekolah yang menurut Terdakwa III lalai dalam melakukan pengawasan terhadap siswanya yang mengakibatkan ada siswa yang ditabrak dan meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa III mengenal siswa korban tabrakan tersebut yaitu anak perempuan dari saudara Nurdin;
- Bahwa Terdakwa III tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut dan Terdakwa III mengetahui tentang tabrakan tersebut awalnya dari teriakan ketakutan siswa sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang berkata "ya allah, ya allah" saat Terdakwa III berada di tempat kerja. Terdakwa III langsung lari ke arah jalan raya dan melihat ada ibu-ibu menggendong korban dibawa ke pinggir jalan depan sekolah. Terdakwa III langsung kembali ke tempat kerja karena tidak bisa melihat darah;
- Bahwa benar sekolah tersebut berada tepat didepan jalan umum;
- Bahwa setahu Terdakwa III ada pegawai atau satpam yang ditugaskan oleh pihak sekolah untuk mengontrol para murid saat pulang sekolah yang bertugas untuk membantu para murid menyeberang;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu dan tidak mengecek pegawai atau satpam tersebut ada atau tidak;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa III sedang berada di tempat kerja yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari sekolah. Setelah mendengar ada suara warga yang ribut, Terdakwa III langsung mengambil motor dan mengendarainya menuju ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore;
- Bahwa Terdakwa III berdiri diatas jembatan yang berada di dekat sekolah dan berteriak ke arah sekolah “mana security? kalo boleh ganti dia sudah” setelah itu Terdakwa III kembali ke tempat kerja. Saat sampai di tempat kerja Terdakwa III melihat telepon genggamnya tidak ada, kemudian Terdakwa III bertanya kepada temannya dan dijawab bahwa telepon genggam milik Terdakwa III dibawa oleh saudara Uwo ke kios didepan sekolah. Setelah sampai didepan kios, Terdakwa III melihat rok sekolah berwarna merah milik korban tabrakan sehingga Terdakwa III merasa emosi. Saat itu juga Terdakwa III melihat Terdakwa I sedang berada di depan pagar sekolah sedang melakukan pelemparan batu sehingga Terdakwa III berjalan menuju ke sudut sekolah lalu mengambil batu di pinggir jalan raya depan sekolah dan langsung melakukan pelemparan ke arah gedung sekolah setelah itu Terdakwa III kembali ke tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa batu yang dilempar tersebut mengenai kaca jendela sekolah;
- Bahwa saat itu Terdakwa III melihat banyak warga Kelurahan Bobo, Terdakwa III juga melihat Terdakwa I ada bersama dengan para warga melakukan pelemparan dan pengrusakan sedangkan Terdakwa II sedang berada disamping Terdakwa I namun tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa I melakukan pelemparan batu ke arah gedung sekolah sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kaca jendela sekolah;
- Bahwa Terdakwa III melihat ada orang lain lagi yang melakukan pelemparan batu selain Terdakwa I namun Terdakwa III tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak masuk ke dalam lingkungan sekolah dan ruangan kelas untuk melakukan pengrusakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa III hanya melihat Terdakwa II sedang berada didekat pagar sekolah tidak melakukan pelemparan dan Terdakwa I sedang melakukan pelemparan namun Terdakwa III tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pengrusakan karena setelah itu Terdakwa III langsung kembali ke tempat kerja;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada sekitar 50 (lima puluh) orang warga yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa setahu Terdakwa III fasilitas sekolah yang dirusak yaitu kaca jendela sekolah dan gedung kantin sekolah;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu bahwa printer sekolah dan pot bunga juga dirusak;
- Bahwa fasilitas sekolah tersebut tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Para Terdakwa melalui keluarga hanya mengganti kaca jendela sekolah yang rusak tersebut sebanyak 40 (empat puluh) buah namun fasilitas yang lain tidak diganti atau dibayar kerugiannya;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu apakah printer yang sudah telah diperbaiki;
- Bahwa benar aktivitas sekolah terhambat akibat pengrusakan tersebut selama 1 (satu) hari;
- Bahwa benar barang bukti berupa : serpihan pecahan kaca jendela sekolah, 14 (empat belas) buah batu ukuran kepalan tangan, tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm adalah benar sisa-sisa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III sejak lahir tinggal dan menetap di Kelurahan Bobo;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengenal atau tidak mengetahui nama-nama warga yang turut serta melakukan pelemparan dan pengrusakan di sekolah tersebut hanya Terdakwa I yang Terdakwa I kenal;
- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa I melakukan pelemparan batu ke sekolah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak antara Terdakwa III dan Terdakwa I saat itu kira-kira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa jarak antara posisi Terdakwa I berdiri dengan gedung sekolah saat melakukan pelemparan sekitar 11 (sebelas) meter;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Terdakwa III lihat melakukan pelemparan selain Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III juga melakukan orasi sebelum melakukan pelemparan batu di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore;
- Bahwa Terdakwa III menyampaikan orasi yang isinya ingin agar pihak sekolah bertanggung jawab atas kejadian tabrakan yang mengakibatkan siswa korban meninggal dunia dan meminta agar pihak sekolah mengganti petugas security yang biasanya bertugas mengontrol siswa saat pulang sekolah;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa I juga melakukan orasi dengan cara berteriak namun Terdakwa III tidak memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama dalam proses persidangan dimana antara satu dan yang lainnya bersesuaian, dari persesuaian, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar 13.30 WIT, bertempat di lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang bertempat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kejadian berawal dari para Terdakwa mendengar informasi ada kejadian tabrakan yang menyebabkan Anak Korban yang bernama Anlia Nurdin meninggal dunia dimana Anak Korban tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa I sebagai ponakan dan dengan Terdakwa II sebagai cucu;
- Bahwa setelah mendengar informasi tabrakan tersebut para Terdakwa menuju ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore dengan maksud untuk minta pertanggung jawaban dari pihak sekolah atas kecelakaan tabrakan yang menimpah keluarga Para Terdakwa karena tabrakan tersebut terjadi bertepatan dengan jam pulang sekolah yang mana menurut Para Terdakwa seharusnya pihak sekolah mensiagakan satpam sekolah apabila jam pulang sekolah;
- Bahwa sebelum terjadi pengrusakan dari Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan orasi yang isi orasinya pada pokoknya ingin agar pihak sekolah bertanggung jawab atas kejadian tabrakan yang mengakibatkan siswa korban meninggal dunia dan meminta agar pihak sekolah mengganti petugas security yang biasanya bertugas mengontrol siswa saat pulang sekolah;
- Bahwa pada saat orasi masa dari warga sekitar sudah banyak disekitar lokasi sekolah dan oleh karena Para Terdakwa sudah dalam keadaan emosi kemudian terjadilah peristiwa pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa dimana pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara masing-

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sebagai berikut Terdakwa I melakukan pelemparan menggunakan sebuah batu yang berada di sekitar lingkungan depan sekolah dan melempar ke arah gedung sekolah dengan menggunakan tangan kanan namun tidak mengenai gedung sekolah sehingga Terdakwa I mengambil sebuah batu lagi dan berjalan maju lebih mendekati pagar sekolah lalu melempar ke arah gedung sekolah dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kaca jendela sekolah sampai pecah oleh lemparan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan para warga beranjak masuk ke dalam lingkungan sekolah melalui pagar sekolah. Lalu Terdakwa I melihat ada sebilah parang didalam kantin sekolah dan mengambilnya. Kemudian Terdakwa I pergi ke depan sekolah dan memotong sebagian bunga atau tanaman yang berada di depan sekolah karena menurut Terdakwa I tanaman tersebut menghalangi pandangan para siswa melihat ke arah jalan raya;

- Bahwa setelah terjadi pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan warga sekitar selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan para warga beranjak masuk ke dalam lingkungan sekolah melalui pagar sekolah. Lalu Terdakwa II menuju ke arah kantin sekolah karena disana ada banyak warga. Terdakwa II melihat dinding kantin sudah dirusak oleh warga dan ada sebuah balok kayu bekas rangka dinding kantin yang tertancap sehingga timbul keinginan Terdakwa II untuk merusaknya lalu Terdakwa II mencabut balok tersebut.
- Bahwa Terdakwa III yang pada saat itu setelah mendengar kabar telah terjadi tabrakan dan menyebabkan siswi sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore meninggal dunia, kemudian Terdakwa III menuju sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore dengan berjalan kaki dan setelah sampai didepan sekolah tersebut Terdakwa III melihat Terdakwa I sedang berada di depan pagar sekolah sedang melakukan pelemparan batu sehingga Terdakwa III juga berkeinginan melakukan hal yang sama dengan berjalan menuju ke sudut sekolah lalu mengambil batu di pinggir jalan raya depan sekolah dan langsung melakukan pelemparan ke arah gedung sekolah setelah itu Terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan lempar tersebut mengenai kaca jendela sekolah;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore mengalami kerusakan dimana kerusakan tersebut diantaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kaca jendela ruang kelas dan ruang kantor sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah ;
 2. Kaca pintu sebanyak 2 (dua) buah;
 3. 1 (satu) unit printer canon iP 2770;
 4. Fasilitas perpustakaan (lemari buku);
 5. Ruang Kantin dan seluruh fasilitasnya;
 6. Kamar tinggal pegawai Cleaning Service;
 7. Pot bunga dan tanaman disekitar lingkungan sekolah;
- Bahwa setahu Saksi fasilitas sekolah yang telah dirusak tersebut tidak dapat digunakan lagi;
 - Bahwa kerugian akibat kerusakan fasilitas sekolah tersebut ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut Para Terdakwa melalui keluarganya sudah mengganti kaca jendela sekolah yang rusak tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah namun fasilitas yang lain tidak diganti atau dibayar kerugiannya;
 - Bahwa akibat pengrusakan tersebut proses belajar mengajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Serpihan kaca jendela sekolah;
- 14 (empat belas) buah batu ukuran kepalan tangan;
- Tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum;



3. Unsur : Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur : Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa I Samiun Ishak alias Samiun, Terdakwa II Hamka Ali alias Ibi dan Terdakwa III M. Takdir Hamid alias Kadi adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa sebagaimana identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang dimasukan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut Memoris Van Toehichting, adalah sama dengan "*Willens en wetens*", yang dimaksud adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu suatu harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur juga yaitu suatu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang" sebagaimana tercantum dalam *Wetboek van Strafrecht* tahun 1809;

Menimbang bahwa sedangkan unsur melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berhak memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta meyakinkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan tersebut dilakukan dengan secara sadar mengetahui dan menghendaki terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa melakukan pengrusakan barang berupa kaca jendela pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar 13.30 WIT, bertempat di lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang bertempat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari para Terdakwa mendengar informasi ada kejadian tabrakan yang menyebabkan Anak Korban yang bernama Anlia Nurdin meninggal dunia dimana Anak Korban tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa I sebagai ponakan dan dengan Terdakwa II sebagai cucu, dimana pengrusakan tersebut didasari karena emosi semata Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengetahui dan dengan sengaja telah melakukan pengrusakan kaca dan jendela kaca milik Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore dengan menggunakan batu yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Sekolah SMK Negeri 9 (Sembilan) Halmahera Tengah oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang adalah suatu kesatuan perbuatan yang berakibat suatu barang tidak bisa dipergunakan atau dinikmati oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana peristiwa pengrusakan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 sekitar 13.30 WIT, bertempat di lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore yang bertempat di Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa kejadian pengrusakan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore tersebut berawal dari para Terdakwa mendengar informasi ada kejadian tabrakan yang menyebabkan Anak Korban yang bernama Anlia Nurdin meninggal dunia dimana Anak Korban tersebut masih

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa I sebagai ponakan dan dengan Terdakwa II sebagai cucu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar informasi mengenai tabrakan tersebut para Terdakwa menuju ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore dengan maksud untuk minta pertanggung jawaban dari pihak sekolah atas kecelakaan tabrakan yang menimpah keluarga Para Terdakwa karena tabrakan tersebut terjadi bertepatan dengan jam pulang sekolah yang mana menurut Para Terdakwa seharusnya pihak sekolah menyiagakan satpam sekolah apabila jam pulang sekolah dan dalam penyampaian yang lain juga Para Terdakwa ingin agar pihak sekolah bertanggung jawab atas kejadian tabrakan yang mengakibatkan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore menjadi korban dan telah meninggal dunia dan meminta agar pihak sekolah mengganti petugas security yang biasanya bertugas mengontrol siswa saat pulang sekolah dimana penyampaian tersebut disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III dengan cara berorasi didepan Sekolah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan orasi didepan sekolah tersebut masa dari warga sekitar sudah banyak disekitar lokasi sekolah dan pada saat itu Para Terdakwa sudah dalam keadaan emosi kemudian melakukan pengrusakan dimana pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara masing-masing sebagai berikut Terdakwa I melakukan pelemparan menggunakan sebuah batu yang berada di sekitar lingkungan depan sekolah dan melempar ke arah gedung sekolah dengan menggunakan tangan kanan namun tidak mengenai gedung sekolah sehingga Terdakwa I mengambil sebuah batu lagi dan berjalan maju lebih mendekati pagar sekolah lalu melempar ke arah gedung sekolah dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kaca jendela sekolah sampai pecah. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan para warga beranjak masuk ke dalam lingkungan sekolah melalui pagar sekolah. Lalu Terdakwa I melihat ada sebilah parang didalam kantin sekolah dan mengambilnya. Kemudian Terdakwa I pergi ke depan sekolah dan memotong sebagian bunga atau tanaman yang berada di depan sekolah karena menurut Terdakwa I tanaman tersebut menghalangi pandangan para siswa melihat ke arah jalan raya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I dan warga sekitar bersama dengan Terdakwa II sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah melalui pagar sekolah. Lalu Terdakwa II menuju ke arah kantin sekolah karena disana ada banyak warga. Kemudian Terdakwa II melihat dinding kantin yang sudah

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak oleh warga dan ada sebuah balok kayu bekas rangka dinding kantin yang tertancap sehingga timbul keinginan Terdakwa II untuk merusaknya dengan cara Terdakwa II mencabut balok tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa III yang pada saat menuju sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore dengan berjalan kaki dan kemudian berhenti didepan sekolah tersebut lalu Terdakwa III melihat Terdakwa I sedang berada di depan pagar sekolah sedang melakukan pelemparan batu sehingga Terdakwa III juga berkeinginan melakukan hal yang sama dengan berjalan menuju ke sudut sekolah lalu mengambil batu di pinggir jalan raya depan sekolah dan langsung melakukan pelemparan ke arah gedung sekolah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kaca jendela sekolah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore mengalami kerusakan dimana kerusakan tersebut diantaranya :

1. Kaca jendela ruang kelas dan ruang kantor sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah;
2. Kaca pintu sebanyak 2 (dua) buah;
3. 1 (satu) unit printer canon iP 2770;
4. Fasilitas perpustakaan (lemari buku);
5. Ruang Kantin dan seluruh fasilitasnya;
6. Kamar tinggal pegawai Cleaning Service;
7. Pot bunga dan tanaman disekitar lingkungan sekolah;

Menimbang, bahwa akibat pengrusakan tersebut fasilitas sekolah yang telah rusak tersebut tidak dapat digunakan lagi dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pihak sekolah mengalami kerugian materil yang ditaksir sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kejadian pengrusakan tersebut Para Terdakwa melalui keluarganya sudah mengganti kaca jendela sekolah yang rusak tersebut sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) buah namun fasilitas yang lain tidak diganti atau dibayar kerugiannya;

Menimbang, bahwa akibat pengrusakan tersebut proses belajar mengajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Ad.4 Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut diatas bawah benar Para Terdakwa melakukan pengrusakan kaca dan jendela Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Tidore secara turut serta dimana yang melakukan pengrusakan pertama kali adalah Terdakwa I dengan cara mengambil sebuah batu lagi dan berjalan maju lebih mendekati pagar sekolah lalu melempar ke arah gedung sekolah dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kaca jendela sekolah sampai pecah. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan para warga beranjak masuk ke dalam lingkungan sekolah melalui pagar sekolah. Setelah Terdakwa I dan warga sekitar bersama dengan Terdakwa II sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah melalui pagar sekolah. Lalu Terdakwa II menuju ke arah kantin sekolah karena disana ada banyak warga. Kemudian Terdakwa II melihat dinding kantin yang sudah dirusak oleh warga dan ada sebuah balok kayu bekas rangka dinding kantin yang tertancap sehingga timbul keinginan Terdakwa II untuk merusaknya dengan cara Terdakwa II mencabut balok tersebut. Sedangkan Terdakwa III melihat Terdakwa I sedang berada di depan pagar sekolah sedang melakukan pelemparan batu sehingga Terdakwa III juga berkeinginan melakukan hal yang sama dengan berjalan menuju ke sudut sekolah lalu mengambil batu di pinggir jalan raya depan sekolah dan langsung melakukan pelemparan ke arah gedung sekolah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kaca jendela sekolah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-(1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Para Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Para Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Serpihan kaca jendela sekolah, 14 (empat belas) buah batu ukuran kepalan tangan dan Tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm. Dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merusak fasilitas umum;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengganti kerugian kaca jendela yang rusak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Samiun Ishak alias Samiun, Terdakwa II Hamka Ali alias Ibi dan Terdakwa III M. Takdir Hamid alias Kadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Serpihan kaca jendela sekolah;
 - 14 (empat belas) buah batu ukuran kepalan tangan;
 - Tripleks dan beberapa penggal balok kayu ukuran 5 x 5 mm;Dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 oleh Ferdinal, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florence Nancy Mahoklory Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T. Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan dihadiri oleh Para Terdakwa.-

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 30/Pid.B/2019/PN Sos



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H, M.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Florence Nancy Mahoklory